



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA**

DAN

**FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

NOMOR: 436/UN56.CO2/KS.08/2023

NOMOR : 403/UN29.14/KS/2023

TENTANG

**KOLABORASI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM IMPLEMENTASI  
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNTUK MENGHASILKAN  
LULUSAN YANG KOMPETITIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN MANDIRI  
DI BIDANG PETERNAKAN**

Pada hari Rabu tanggal lima belas Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kendari, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Marlina Mustafa, S.P., M.P** : Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Universitas Sembilanbelas November Kolaka (USN Kolaka) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Nomor: 39/UN56/KP.07.00/2023 Tanggal 02 Februari 2023, dalam jabatannya sebagai dekan pada masa Jabatan Tahun 2023-2027 bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Universitas Sembilanbelas November Kolaka, berkedudukan Dan bertempat di jalan Poros Anaiwoi-Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Ir. Ali Bain, M.Si** : Dekan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo, Nomor: 2333/UN29/2022 Tanggal 30 November 2022, dalam jabatannya sebagai dekan pada masa Jabatan Tahun 2023-2027 bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo yang berkedudukan di Jl. HEA Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93232, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Kolaborasi Tri Darma Perguruan Tinggi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Menghasilkan Lulusan yang Kompetitif, profesional, inovatif dan mandiri di Program Studi S1 Peternakan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, kualifikasi civitas akademika, *sharing* SDM dan sarana prasana penyelenggaraan Kolaborasi Tri Darma Perguruan Tinggi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Menghasilkan Lulusan Kompetitif, profesional, inovatif dan mandiri di Program Studi S1 Peternakan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

- (1) Bidang Pendidikan
  - a) Magang,
  - b) Pelatihan,
  - c) Kurikulum
  - d) Dosen Luar biasa
  - e) Pembimbing dan penguji tamu pada sidang tugas akhir
  - f) Pengembangan SDM staff dan dosen
  - g) Penyusunan standarisasi hal-hal terkait dengan inovasi pendidikan
  - h) Berbagai kegiatan kerjasama yang terkait dengan bidang akademik lainnya
- (2) Penelitian
  - a) Kolaborasi riset
  - b) Publikasi
  - c) Seminar
  - d) Jurnal
- (3) Pengabdian kepada masyarakat (magang industri peternakan)
- (4) Bidang lain yang disepakati

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani,
- (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sama-sama berhak untuk melakukan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) secara bersama-sama.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sama-sama berkewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, penelitian dan Pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan PARA PIHAK;

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan perjanjian Operasional antara Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan Program Studi S1 Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo dari PIHAK KEDUA sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya yang mengampu program dan kegiatan tersebut.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi secara berkala sebagai masukan dalam penyempurnaan perencanaan program selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari kedua belah pihak

**Pasal 6**  
**PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA**

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis PIHAK PERTAMA adalah Program Studi S1 Peternakan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Universitas Sembilanbelas November Kolaka dan PIHAK KEDUA adalah Program Studi S1 Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (1) tidak tercapai, diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,  
Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan



PIHAK KEDUA,  
Fakultas Peternakan

